



**WALI KOTA BEKASI**

**INSTRUKSI WALI KOTA BEKASI**

**NOMOR : 400.13/13/DEPKB KB**

**TENTANG**

**PELAYANAN KELUARGA BERENCANA ( KB ) METODE KONTRASEPSI  
JANGKA PANJANG ( MKJP ) DI KOTA BEKASI TAHUN 2025**

**WALI KOTA BEKASI**

Dalam rangka optimalisasi dan peningkatan Kesertaan ber KB dan Perluasan Pelayanan KB melalui Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) baik di Rumah Sakit, Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), Tempat Praktek Mandiri Bidan (TPMB) dan Lini Lapangan lainnya, dengan ini menginstruksikan :

Kepada : 1. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bekasi;  
2. Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bekasi;  
3. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Chasbullah Abdul Majid Kota Bekasi;  
4. Camat dan Lurah Se-Kota Bekasi.

Untuk :

KESATU : Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bekasi;  
a. Menetapkan dan mendistribusikan target Akseptor Baru dan Kesertaan ber KB kepada UPTD Pengendalian Penduduk tahun anggaran berjalan;  
b. Menjamin ketersediaan Alat obat kontrasepsi MKJP dengan selalu berkoordinasi ke Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Barat;  
c. Mengelola Alat obat kontrasepsi MKJP sesuai standar kefarmasian;

- d. Melakukan Advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) tentang MKJP ke Pasangan menikah usia subur Kota Bekasi dengan mengoptimalkan peran penyuluh KB;
- e. Memberikan fasilitasi, advokasi dan motivasi terhadap Pasangan menikah usia subur Kota Bekasi untuk ikut ber KB;
- f. Melakukan pembinaan, memfasilitasi dan menggerakkan Petugas Lini Lapangan yang ada di bawah binaan untuk mensukseskan program KB secara menyeluruh;
- g. Melakukan Koordinasi dengan Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Cabang Kota Bekasi dan Mitra Kerja lainnya dalam mensukseskan Pelayanan KB MKJP di Kota Bekasi.

## KEDUA

: Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bekasi;

- a. Menginstruksikan kepada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan Puskesmas Se-Kota Bekasi serta Fasilitas Kesehatan Tingkat Rujukan dan Lanjutan (FKTRL) serta Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D Se-Kota Bekasi untuk menjadwalkan secara rutin pelayanan KB MKJP dan membuat laporan hasil pelayanan;
- b. Memastikan pelaksanaan pelayanan KB MKJP di FKTP dan FKTRL berjalan dengan baik;
- c. Membina FKTP dan FKTRL agar dalam pelaksanaan pelayanan KB MKJP sesuai dengan standar pelayanan medis;
- d. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Tenaga Pelayanan KB di FKTP dan FKTRL;
- e. Melakukan Koordinasi dengan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dan Ikatan Bidan Indonesia (IBI) CABANG Kota Bekasi dalam menetapkan tenaga pelayanan KB yang berkualitas dan sudah tersertifikasi;
- f. Melaporkan Pencatatan dan Pelaporan Pasca Pelayanan KB di Faskes/Puskesmas/RSUD Tipe D.

KETIGA : Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Chasbullah Abdul Majid Kota Bekasi;

- a. Melaksanakan dan melayani calon Akseptor KB yang mendapat rujukan dari FKTP dan FKTRL di bawahnya;
- b. Melaksanakan ayoman kepada akseptor yang mempunyai masalah pasca pelayanan;
- c. Melaksanakan rawat inap bagi akseptor yang perlu di rawat;
- d. Melaksanakan Pelayanan KB sesuai dengan Standar Operasional Pelayanan;
- e. Memfasilitasi dan melaksanakan pendampingan kepada FKTP dan FKTRL di bawahnya.

KEEMPAT : Camat dan Lurah Se-Kota Bekasi;

- a. Memberikan fasilitasi, advokasi dan motivasi terhadap Pasangan menikah usia subur Kota Bekasi untuk ikut ber KB di wilayah kerjanya masing-masing;
- b. Memastikan pelaksanaan pelayanan KB MKJP di FKTP dan FKTRL berjalan dengan baik;
- c. Membina petugas dan para kader kesehatan dan KB di wilayah kerjanya masing-masing.

KELIMA : Melaksanakan Instruksi Wali Kota ini dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bekasi.

Pada Tanggal : 24 Januari 2025

Pj. Wali Kota Bekasi,

R. Gani Muhamad

Paraf Hierarki	
Sekretaris Daerah	
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	
Kepala DPPKB	
Sekretaris DPPKB	
Kepala Bidang KB	

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Kota Bekasi.
2. Inspektur Kota Bekasi.